



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX, RT005 RW002, Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat-email: XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXX, RT005 RW002, Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tanggal 15 Mei 2023. Isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah Menikah di XXXXXX pada tanggal 03 Februari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang setelah ada Pemekaran menjadi Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 28 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua penggugat di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah kosong, di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, selama 2 tahun, kemudian pindah lagi dirumah kediaman bersama di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;

a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXXX XXXXX 01 Juni 2002;

b. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXXX XXXXX 29 Juni 2010;

Dan sekarang Anak yang pertama dan anak Kedua yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Pertengahan Tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga Penggugat lah yang sibuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga kurang peduli terhadap anak-anak dan Penggugat;

b. Tergugat sering berbohong kepada penggugat masalah keuangan sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati;

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



c. Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar sering mengancam penggugat sehingga membuat Penggugat merasa takut dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2023, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Perilaku Tergugat sebagaimana tersebut pada (angka 4) diatas. Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi untuk bersama Tergugat sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat, namun Tergugat dan Penggugat masih satu rumah sampai sekarang, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi sampai pada pembacaan putusan, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Padmilah, S.H.I., M.H.) tanggal 05 Juni 2023, mediasi berhasil sebagian yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah papan dengan ukuran 6x8 m2 yang terletak di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat (pemberian dari orang tua Penggugat). Menjadi milik kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;
2. Lemari piring yang terbuat dari kaca yang memiliki tiga pintu menjadi milik dari Penggugat;

Bahwa Hakim telah membacakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*, selanjutnya Penggugat membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan secara lisan atas surat permohonan untuk mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam surat permohonan Penggugat yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) namun Hakim tidak dapat menawarkan kepada Tergugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang lanjutan setelah pelaksanaan mediasi. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara biasa;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX XXXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Nomor XXXXXXXX Tanggal 28 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, RT001 RW002, Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, selama 2 tahun, kemudian pindah lagi dirumah kediaman bersama di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Persoalan ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat bekerja di Ranai untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena untuk bekerja membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, RT005 RW002, Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, selama 2 tahun, kemudian pindah lagi dirumah kediaman bersama di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Persoalan ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat bekerja di Ranai untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena untuk bekerja membantu ekonomi keluarga;

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Padmilah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan tanggal 05 Juni 2023, yang ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian sebagian, Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatan Penggugat untuk mencantumkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga Penggugat lah yang sibuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat suka bohong dan kasar terhadap Penggugat. Akhirnya pada awal Januari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan dalam perubahan surat gugatannya yang pada pokoknya menambahkan hal-hal sebagaimana isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut: 1) Rumah papan dengan ukuran 6x8 m2 yang terletak di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat (pemberian dari orang tua Penggugat). Menjadi milik kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan bisa mandiri; 2) Lemari piring yang terbuat dari kaca yang memiliki tiga pintu menjadi milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup. Namun, meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, yang artinya tidak ada bantahan dari Tergugat, namun untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2001 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT), keduanya adalah tetangga Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 03 Februari 2001;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat bekerja di Ranai untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa: 1) Rumah papan dengan ukuran 6x8 m2 yang terletak di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat (pemberian dari orang tua Penggugat). Menjadi milik kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan bisa mandiri; 2) Lemari piring yang terbuat dari kaca yang memiliki tiga pintu menjadi milik dari Penggugat;
5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan kebutuhan hidup bagi keluarga. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang mana terbukti Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupinya. Fakta Hukum tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengurus rumah tangga dengan jumlah nafkah yang diberikan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai akan kewajibannya;

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah dan komunikasi tersebut adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim harus menyatakan unsur kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana maksud alasan perceraian, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesimpulan terhadap perkara *aquo*, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak mengajukan jawaban dan bukti di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* yang selanjutnya telah dimuat dalam perubahan permohonan Penggugat. Dan atas kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dimuat dalam perubahan permohonan Penggugat tersebut Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa: 1) Rumah papan dengan ukuran 6x8 m2 yang terletak di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat (pemberian dari orang tua Penggugat). Menjadi milik kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan bisa mandiri; 2) Lemari piring yang terbuat dari kaca yang memiliki tiga pintu menjadi milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Hakim dapat menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan kepada Penggugat sesuai dengan bagian bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan:

- a. Rumah papan dengan ukuran 6x8 m2 yang terletak di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat (pemberian dari orang tua Penggugat). Menjadi milik kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;
- b. Lemari piring yang terbuat dari kaca yang memiliki tiga pintu menjadi milik dari Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf (a) tersebut kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf (b) tersebut kepada Penggugat;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **UNTUNG SURAPATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ntn



UNTUNG SURAPATI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	120.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 265.000,00
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)				